



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASWAN BADARUDIN ALS ASWAN BIN**

ANWAR;

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 25 April 1982;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Poros Bontang-Samarinda RT.006 Desa

Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan

Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan (**Terpidana dalam perkara lain**);

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt, tanggal 23 Juli 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-72/SGT/03/2020 tertanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi sekama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS dengan No. mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pl. KT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol. LT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;Dikembalikan kepada Saksi AHMAD Bin SULLE;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Polo Ralph Kouse;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan **72/SGT/03/2020** tanggal 11 Februari 2020 yang selengkapannya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Bontang-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda RT.04 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **pengambilan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Poros Bontang-Samarinda RT.04 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT-4121-RS yang terparkir di samping warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata tidak di kunci leher, kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar ,lalu setelah dirasa aman Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan kabel tersebut lalu menyambungkannya kembali hingga motor tersebut menyala, selanjutnya setelah motor berhasil menyala Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR, Saksi AHMAD Bin SULLE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda RT.04 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Poros Bontang-Samarinda RT.04 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol KT-4121-RS yang terparkir di samping warung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata tidak di kunci leher, kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah dirasa aman Terdakwa menarik kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan kabel tersebut lalu menyambungkannya kembali hingga motor tersebut menyala, selanjutnya setelah motor berhasil menyala Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR, Saksi AHMAD Bin SULLE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD Bin SULE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor: Pol KT-4121-RS;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA di Warung Mas'ah Masdar di Jalan Poros Bontang-Samarida Rt.04 Desa Suka Rahmat Kec Teluk pandan Kab Kutim sedang makan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Abdul Malik, Sdr Heri dan Sdr Ahmad Ivan, kemudian Sdr Heri, pulang terlebih dahulu dan melihat ada orang lain sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dan sempat disapa oleh Sdr Heri bernama Sdr Aswan, dan ketika Saksi mau pulang sekitar pukul 02.30 WITA sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sudah hilang/tidak ada;
- Bahwa Saksi parkir sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut ditempat parkir disamping warung Mas'ah Masdar;
- Bahwa dari posisi Saksi pada saat di warung Mas'ah Masdar sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut tidak terlihat, karena Saksi duduk dilantai dan terhalang dengan meja dan kursi;
- Bahwa Saksi tidak ingat sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS, 1 (satu) lembar Jaket warna Hitam merk Polo Ralph House, 1 (satu) lembar STNK motor KT-4121-RS, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- Bahwa Saksi sempat mencari sepeda motor Honda Beat warna putih yang hilang tersebut tetapi tidak ketemu dan kata orang yang ada disitu tadi ada seorang laki-laki memakai jaket yang mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian lapor ke Pospol Teluk Pandan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS;
- Bahwa setelah beberapa hari baru ditemukan sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut, kemudian Saksi dihubungi melalui HP oleh pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami dengan kejadian pencurian ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa ada bukti kepemilikan dari sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut berupa BPKB dan STNK ;
- Bahwa yang rusak dibagian kunci kontak, kunci jok dan berkarat dari sepeda motor Honda beat KT-4121-RS tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau pelaku pencurian sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **AHMAD IVAN Als IVAN Bin JUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi atas kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 02.30 WITA di samping warung Mas'ah Masdar di Jl Poros Bontang Samarinda RT.04 Desa Suka Rahmat Kec Teluk pandan Kab Kutim;
- Bahwa yang menajdi korban pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS tersebut adalah Sdr Ahmad Bin Sule;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian pencurian tersebut pada saat mau menutup warung sekira pukul 02.30 WITA kemuan keluar dari warung bersama Sdr Ahmad Bin Sule, Sdr Malik lalu Sdr Ahmad Bin Sule mengatakan sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Sdr Ahmad Bin Sule sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut di parkir didalam warung Saksi;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS, 1 (satu) lembar Jaket warna Hitam merk Polo Ralph House, 1 (satu) lembar STNK motor KT-4121-RS, dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ahmad Bin Sule dan Sdr Malik sempat mencari sepeda motor Honda Beat warna putih KT-4121-RS yang hilang tersebut tetapi tidak ketemu dan kata orang yang ada disitu tadi ada seorang laki-laki memakai jaket yang mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr Ahmad Bin Sule kerugian materiil yang dialami sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari supir travel pelakunya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelakunya Terdakwa ini dan tahu pelakunya Terdakwa dari pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di warung makan di Simpang tiga Bontang-Sangatta Desa Suka Rahmat Kec Teluk Pandan Kab Kutim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut sendiri saja dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil -1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa lepas kabel kontakannya lalu diputus dan disambung lagi ke kabel kontak On setelah sepeda motor dalam keadaan On langsung Terdakwa engkol dan setelah mesinnya hidup lalu sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada rencana mau mencuri/mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut hanya spontan saja melihat ada sepeda motor Honda Beat KT-4121-RS dan langsung punya niat mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat KT-4121-RS tersebut untuk dibawa ke Berau untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS dengan No. mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pl. KT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol. LT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Polo Ralph Kouse;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi Ahmad Bin Sule kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS saat sedang diparkir di samping di Warung Mas'ah Masdar milik Saksi Ahmad Ivan Als Ivan Bin Jufri di Jalan Poros Bontang-Samarida Rt.04 Desa Suka Rahmat Kec Teluk pandan Kab Kutim;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika pada 1 Juli 2019;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata yang mengambil motor milik Saksi Ahmad Bin Sule tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa lepas kabel kontakannya lalu diputus dan disambung lagi ke kabel kontak On setelah sepeda motor dalam keadaan On langsung Terdakwa engkol dan setelah mesinnya hidup lalu sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dari Saksi Ahmad Bin Sule yang mana rencananya sepeda motor tersebut dibawa ke Berau untuk dijual kembali;
- Bahwa benar kerugian materiil yang dialami korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu primair 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, subsidair Pasal 362 KUH Pidana konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berjenjang dari dakwaan primair dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila dakwaan Primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, adapun bagian delik terhadap dakwaan primair 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-72/SGT/03/2020 tanggal 11 Februari 2020 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat pada benar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi Ahmad Bin Sule kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS saat sedang diparkir di samping di Warung Mas'ah Masdar milik Saksi Ahmad Ivan Als Ivan Bin Jufri di Jalan Poros Bontang-Samarida Rt.04 Desa Suka Rahmat Kec Teluk pandan Kab Kutim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Ivan Als Ivan Bin Jufri saat dirinya menutup warung sekitar pukul 02.30 WITA dan keluar dari warung bersama Saksi Ahmad Bin Sule, Sdr Malik kemudian Saksi Ahmad Bin Sule mengatakan sepeda motornya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 01 Juli 2019 atas perkara Narkotika (**telah diputus dengan Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PNSgt**) yang mana kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Bin Sule tersebut;

Menimbang, bahwa artinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi bagian delik dari "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa sebelumnya untuk melihat kehendak dari Terdakwa, Majelis Hakim menggunakan pendekatan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adapun caranya adalah Terdakwa melepas dan memutus kabel kontakannya kemudian disambung lagi ke kabel kontak on, setelah sepeda motor dalam keadaan on, Terdakwa langsung mengengkol hingga mesinnya hidup kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor yang diambilnya tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Ahmad Bin Sule untuk menggunakan, menguasai ataupun menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipandang terdapat kesengajaan (*opzet*) yakni kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai salah satu subjek hukum “barang siapa” pada Pasal 363 Ayat (1);

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-3, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan “dalam keadaan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan di samping di Warung Mas’ah Masdar milik Saksi Ahmad Ivan Als Ivan Bin Jufri di Jalan Poros Bontang-Samarida Rt.04 Desa Suka Rahmat Kec Teluk pandan Kab Kutim, yang mana termasuk dalam kondisi yang disyaratkan tersebut, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-5, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan *"dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melepas dan memutus kabel kontakannya kemudian disambung lagi ke kabel kontak on, setelah sepeda motor dalam keadaan on, Terdakwa langsung mengengkol hingga mesinnya hidup kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendara;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi Ahmad Bin Sule saat ditemukan Anggota Kepolisian, sepeda motornya tersebut terdapat kerusakan dibagian stop kontak motor, oleh karenanya cukup Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh bagian delik yang didakwakan dalam dakwaan Primair terpenuhi maka Terdakwa **ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan selain melakukan pencurian juga melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PNSgt;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ahmad Bin Sule;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol. KT-4121-RS dengan No. mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pl. KT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol. LT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176, kesemuanya merupakan milik dari Saksi Ahmad Bin Sule, maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Polo Ralph Kouse yang merupakan milik Terdakwa dan digunakan saat pencurian sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN BADARUDIN Als ASWAN Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol KT-4121-RS dengan No. mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pl. KT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol. LT-4121-RS dengan No mesin: MH1jF5113AK556617 dan Nomor rangka: JF 151E-1561176;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Bin Sulle;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Polo Ralph Kouse;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Gunarso, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17